



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PANDUAN PROGRAM BANTUAN KERJA SAMA KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2021



PANDUAN
PROGRAM BANTUAN KERJA SAMA KURIKULUM DAN
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2021

TIM PENYUSUN

Pengarah

Nizam

Aris Junaidi

Penyusun

Dewi Wulandari

Syamsul Arifin

Edy Cahyono

Sri Suning Kusumawardani

Gatot F Hertono

Sri Peni Wastutiningsih

Hendrawan Soetanto

I Made Supartha Utama

Nur Masyitah Syam

Pradipta Hendrawan Putra

Helsa Jumaipa WY

Cicilia Wijayanti

Jobih

Jakarta, 2021

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	4
D. Sasaran	4
E. Manfaat	4
II. PELAKSANAAN	5
A. Bentuk Pelaksanaan	5
B. Ketentuan dan Persyaratan.....	6
C. Luaran yang Diharapkan.....	7
D. Besaran Bantuan	8
E. Komponen Pembiayaan	8
F. Sistematika Penulisan Proposal	8
G. Format Proposal	9
H. Pelaporan.....	10
I. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan	11
J. Monitoring dan Evaluasi.....	11
K. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	12
Lampiran	13
Lampiran 1 - Format Sampul Depan.....	13
Lampiran 2 - Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul	14
Lampiran 3 - Format Halaman Pernyataan Kesanggupan	15
Lampiran 4 - Format Halaman Pengantar Perguruan Tinggi.....	16
Lampiran 5 - Halaman Pernyataan Komitmen Program Studi dan Perguruan Tinggi	17

KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan program sarjana. Salah satu yang dilakukan adalah dengan adanya kebijakan mengenai “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)”. Program MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja melalui kegiatan pembelajaran di luar program studi dan kampusnya.

Kunci keberhasilan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah adanya kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian, perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antara program studi dengan pihak lain yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa. Untuk itu, diharapkan program studi dapat melakukan pengembangan kurikulumnya sesuai dengan kebijakan MBKM, guna menghasilkan mahasiswa yang berkompeten dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan, sehingga dapat membantu perguruan tinggi mencapai Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun “Panduan Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga panduan ini dapat diterbitkan. Semoga panduan ini dapat dipakai sebagai acuan dalam mengajukan proposal bagi program studi. Terima kasih.

Jakarta, 24 Februari 2021
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Aris Junaidi

PANDUAN PROGRAM BANTUAN KERJA SAMA KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0, kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan yang ada. Diperlukan adanya *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)” yang saat ini mulai diterapkan oleh perguruan tinggi. Kebijakan Kemdikbud tersebut berkaitan dengan pemberian kebebasan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama maksimum tiga semester belajar di luar program studi dan kampusnya. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di antaranya pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, riset, proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah, dan proyek di desa/kuliah kerja nyata tematik. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan belajar di luar program studinya di dalam perguruan tinggi yang sama dengan bobot sks tertentu. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing dosen dan diperlukan adanya perjanjian kerja sama jika dilakukan bersama pihak di luar program studi.

Perguruan Tinggi juga dituntut untuk menyusun target dan mengembangkan program untuk pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mendorong perguruan tinggi untuk menyusun program kegiatan berorientasi pencapaian IKU yang di dalamnya juga mencantumkan kinerja PT dalam melaksanakan MBKM. Delapan IKU yang telah ditetapkan sebagai berikut.

1. Kesiapan kerja lulusan (IKU 1)
Persentase lulusan S1 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.
2. Mahasiswa di luar kampus (IKU 2)

- Persentase lulusan S 1 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
3. Dosen di luar kampus (IKU 3)
Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.
 4. Persentase dosen tetap (IKU 4)
Kualifikasi Dosen a. berkualifikasi akademik S3; b. memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
 5. Penerapan riset dosen (IKU 5)
Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.
 6. Kemitraan akademik (IKU 6)
Persentase program studi S1 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
 7. Pembelajaran kelas (IKU 7)
Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.
 8. Akreditasi Internasional (IKU 8)
Persentase program studi S1 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

Perencanaan kurikulum dan implementasinya suatu program studi terkait erat dengan pencapaian ke 8 IKU tergantung dengan kondisi awal dan target yang ditetapkan program studi. Kurikulum berbasis capaian yang dikembangkan prodi akan diorientasikan untuk menghasilkan lulusan berkualitas dengan mengimplementasikan program MBKM. Kerjasama dengan mitra juga akan melibatkan dosen dalam pembimbingan maupun aktivitas akademik untuk peningkatan kompetensinya. Inovasi pembelajaran juga harus dilakukan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan memecahkan permasalahan, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kepeduliannya melalui berbagai metode pembelajaran inovatif di antaranya pembelajaran pemecahan kasus dan pembelajaran kelompok berbasis proyek. Arah pengembangan kurikulum dan pilihan mitra kerjasama untuk implementasi MBKM juga menjadi pertimbangan prodi dalam mempersiapkan akreditasinya baik nasional maupun internasional.

Kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di sebuah perguruan tinggi adalah adanya keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang

mampu berdikari. Program studi ditantang dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin pesat tanpa keluar dari tujuan dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Di samping itu, dalam implementasi kebijakan MBKM dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerja sama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan. Keadaan yang terjadi di lapangan dengan adanya kebijakan MBKM ini, program studi mengalami kesulitan dalam mengembangkan kurikulum dan implementasinya. Untuk itu diperlukan panduan pengembangan kurikulum dan model kerjasama untuk implementasi MBKM. Untuk itu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan “Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” bagi program studi di lingkungan PTN dan PTS untuk memfasilitasi percepatan pelaksanaan MBKM yang sejalan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
11. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020
12. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020

C. Tujuan

1. Meningkatkan jumlah program studi yang mengimplementasikan program MBKM;
2. Memfasilitasi program studi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebijakan MBKM;
3. Mendorong program studi untuk melaksanakan kerja sama dengan mitra dalam rangka implementasi kurikulum program MBKM;
4. Mendapatkan model-model kerja sama antara program studi dengan mitra dalam implementasi kebijakan MBKM untuk dapat menjadi rujukan;
5. Menghasilkan pengalaman baik (*good practices*) di perguruan tinggi dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum program MBKM yang memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI dan SN-Dikti.
6. Memfasilitasi program studi dan perguruan tinggi untuk mempercepat tercapainya IKU melalui implementasi program MBKM, sekurang-kurangnya IKU 2,6, dan 7.

D. Sasaran

Sasaran dari pemberian program bantuan ini adalah memberikan bantuan kepada program studi untuk menyempurnakan kurikulum dan mengimplementasikan berbagai bentuk kerja sama dengan mitra yang mendukung pelaksanaan program MBKM dan percepatan pencapaian IKU. Program ini ditujukan bagi program studi yang telah atau akan melakukan upaya dan tindakan nyata dalam melakukan reorientasi kurikulum program studinya.

E. Manfaat

Penyelenggaraan program bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi MBKM diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi, serta mitra.

1. Bagi mahasiswa: mahasiswa dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan mendapatkan kompetensi tambahan melalui kegiatan belajar dan pengalaman yang diperoleh di dalam prodi dan di luar prodi selama maksimum tiga semester;

2. Bagi dosen: sebagai dosen penggerak memiliki kesempatan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan yang menunjang kemutakhiran dan kualitas konten pembelajaran serta melakukan tri dharma perguruan tinggi, yang diperoleh melalui kerjasama dengan berbagai pihak;
3. Bagi program studi: program studi memiliki kesempatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya melalui kurikulum yang dikembangkan serta meningkatnya daya serap lulusan oleh dunia kerja;
4. Bagi perguruan tinggi: perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas tri dharma dan kualitas kerjasama dengan mitra yang gayut dan berkesesuaian (*link and match*), percepatan pencapaian IKU, serta meningkatkan citra perguruan tinggi;
5. Bagi mitra: bagi mitra industri, sebagai pengguna lulusan, dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh lulusan yang berkualitas sesuai dengan bidang yang diperlukan. Bagi mitra institusi pendidikan, melalui program pertukaran mahasiswa atau perolehan kredit secara daring, dapat meningkatkan kesetaraan kualitas dan kompetensi mahasiswanya yang diperoleh dari berbagai perguruan tinggi penyelenggara yang bermitra.

II. PELAKSANAAN

A. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi MBKM terdiri dari beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di tingkat perguruan tinggi terkait program kerja sama kurikulum dan implementasi MBKM dalam bentuk Peraturan, Surat Keputusan, dan lainnya;
2. Penyusunan panduan/pedoman yang menjadi acuan program kerja sama kurikulum dan implementasi MBKM di tingkat program studi;
3. Pengembangan kurikulum program studi yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran termasuk mekanisme dan prosedur konversinya, serta penjaminan mutu yang berbasis pada Capaian Pembelajaran Lulusan program studi;
4. Penyusunan prosedur operasional baku bagi mahasiswa, dosen, pembimbing lapangan, dan pemonev dalam program MBKM di luar program studi selama tiga semester baik di luar program studi dalam PT dan atau pembelajaran di luar PT dalam mendukung kebijakan MBKM termasuk prosedur konversi dan pengakuan kredit;
5. Pengembangan model kerja sama kurikulum antara program studi dengan beberapa pihak, di antaranya:
 - a. Kerja sama kurikulum dengan program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;

- b. Kerja sama kurikulum dengan program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - c. Kerja sama kurikulum dengan program studi yang lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - d. Kerja sama kurikulum dengan lembaga non perguruan tinggi.
6. Implementasi program MBKM terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan perguruan tinggi **minimal 3 (tiga) bentuk kegiatan pembelajaran** disertai target dan capaian pada IKU yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi dan program studi.

B. Ketentuan dan Persyaratan

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi MBKM terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusul sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi pengusul terakreditasi;
2. Program studi pengusul minimal terakreditasi B;
3. Perguruan tinggi pengusul di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Program studi pengusul adalah program Sarjana di jenis pendidikan akademik non kesehatan;
5. Proposal disusun oleh masing-masing program studi dan diajukan secara kolektif disertai surat pengantar pimpinan perguruan tinggi;
6. Melampirkan rancangan atau dokumen perjanjian kerja sama kurikulum dengan perguruan tinggi lain atau mitra non perguruan tinggi yang terkait;
7. Melampirkan rancangan atau dokumen peraturan akademik, kurikulum dan penjaminan mutu, sesuai dengan kebijakan MBKM, yang disetujui oleh perguruan tinggi (dinyatakan dalam surat pernyataan rektor/pimpinan perguruan tinggi);
8. Komitmen program studi pengusul dan perguruan tinggi untuk melaksanakan peraturan akademik, kurikulum dan penjaminan mutu yang diajukan tersebut pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022 yang dituangkan dalam surat pernyataan program studi dan diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi;
9. Program studi yang mengusulkan belum pernah menerima program bantuan terkait MBKM dan tidak sedang diusulkan dalam Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari program Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi MBKM antara lain:

1. Dokumen laporan capaian hasil kegiatan penyusunan kurikulum program studi dan implementasi program MBKM termasuk prosedur konversi dan pengakuan kredit serta analisis capaian IKU;
2. Dokumen kurikulum, yang terdiri dari:
 - a. identitas prodi;
 - b. evaluasi kurikulum dan *tracer study*
 - c. landasan perancangan dan pengembangan kurikulum;
 - d. rumusan visi, misi, tujuam, strategi, dan *university value*;
 - e. profil lulusan;
 - f. capaian pembelajaran lulusan (CPL);
 - g. penetapan bahan kajian;
 - h. pembentukan mata kuliah (MK) dan penentuan bobo tsks;
 - i. matriks dan peta kurikulum;
 - j. rencana pembelajaran semester (RPS);
 - k. rencana implementasi hak belajar maksimum 3 semester di luar prodi;
 - l. manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum.
3. Dokumen kerja sama kurikulum antara program studi dengan mitra/pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan MBKM;
4. Dokumen lain (Surat Keputusan Pimpinan perguruan tinggi, dan prosedur operasional baku/panduan) yang menunjang implementasi MBKM;
5. Dokumentasi implementasi pelaksanaan kegiatan MBKM khususnya pembelajaran di luar program studi dan perguruan tinggi minimal tiga bentuk kegiatan pembelajaran disertai dengan bukti rekaman pelaksanaan antara lain.
 - a. Video dokumentasi ringkasan pelaksanaan pembelajaran *project based learning* atau *case based learning* baik yang dilaksanakan secara daring atau luring dan diunggah di Youtube dengan ketentuan:
 - durasi 5 s.d. 10 menit
 - ukuran pixel minimal 720p
 - aspect ratio 16:9
 - orientasi landscape
 - b. Video dokumentasi kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar kampus yang diunggah di Youtube dengan ketentuan:
 - durasi 5 s.d. 10 menit
 - ukuran pixel minimal 720p
 - aspect ratio 16:9
 - orientasi landscape

D. Besaran Bantuan

Besar bantuan pembiayaan Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi MBKM adalah **maksimal** sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) per program studi. Setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan minimal 2 program studi dan maksimal 10 program studi.

E. Komponen Pembiayaan

Bantuan ini ditujukan untuk program Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi MBKM, bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal yang diajukan:

1. Jasa profesi narasumber;
2. Perjalanan dinas narasumber, peserta, dan panitia;
3. Biaya penyusunan panduan atau modul;
4. Biaya rapat luring atau daring;
5. Biaya koneksi internet atau komunikasi untuk rapat (untuk biaya berlangganan *conference meeting* diperbolehkan setiap prodi satu akun atas nama prodi dan dalam jangka waktu kontrak);
6. Belanja bahan habis pakai;
7. Biaya lain-lain 10% untuk biaya manajemen tetapi bukan belanja modal.

Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM), **PMK-119/PMK.02/2020** yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

F. Sistematika Penulisan Proposal

Penulisan proposal mengikuti sistematika sebagai berikut.

1. SAMPUL (LAMPIRAN 1)
2. HALAMAN IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL (LAMPIRAN 2)
3. HALAMAN PERNYATAAN KESANGGUPAN (LAMPIRAN 3)
4. HALAMAN PENGANTAR PERGURUAN TINGGI (LAMPIRAN 4)
5. HALAMAN PERNYATAAN KOMITMEN PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI – (LAMPIRAN 5)
6. DAFTAR ISI
7. RINGKASAN EKSEKUTIF
8. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan Pengusulan
 - C. Ruang lingkup
 - D. Target

- E. Sasaran
- 9. BAB II RANCANGAN KEGIATAN
 - A. Pengembangan Kurikulum
 - B. Implementasi Kurikulum
- 10. BAB III JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (dalam bentuk tabel)
- 11. BAB IV STRATEGI KEBERLANJUTAN
 - A. Monitoring dan Evaluasi
 - B. Keberlanjutan Program
- 12. LAMPIRAN
 - A. Salinan akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi
 - B. Rancangan perjanjian kerja sama
 - C. Salinan NIDN, sertifikat, SK jabatan dosen pelaksana kegiatan
 - D. Capaian pelaporan PDDikti perguruan tinggi

G. Format Proposal

Proposal disusun oleh program studi, ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal). Proposal lengkap memuat deskripsi rinci program yang diusulkan dengan format di bawah ini:

1. Halaman Sampul
 - a. Memuat informasi tentang nama program studi, institusi, dan judul proposal kegiatan;
 - b. Warna sampul putih.
2. Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul
Berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap perguruan tinggi, program studi yang mengusulkan, serta nama dan alamat email ketua pelaksana program di tingkat program studi (lihat Lampiran 2).
3. Halaman Pernyataan Kesanggupan
Halaman ini berisi pernyataan singkat dari pimpinan perguruan tinggi tentang penyampaian proposal dan kesanggupan perguruan tinggi pengusul dalam memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, serta bersedia untuk mengikuti aturan pemerintah yang terkait dengan pengadaan dan pengelolaan/pelaporan keuangan (lihat Lampiran 3).
4. Halaman Pengantar Perguruan Tinggi
Halaman ini berisi pengantar dari pimpinan perguruan tinggi untuk mengajukan proposal yang berisi jumlah dan nama program studi, serta judul proposal dari masing-masing program studi yang mengusulkan (lihat Lampiran 4).

5. Halaman Komitmen Program Studi dan Perguruan Tinggi

Halaman ini berisi pernyataan singkat dari pimpinan perguruan tinggi dan program studi tentang komitmen dan kesanggupan program studi pengusul untuk melaksanakan Peraturan Akademik, Kurikulum dan Penjaminan Mutu yang diajukan pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022 (lihat Lampiran 5).

6. Daftar Isi

7. Ringkasan Eksekutif (maksimal 1 halaman)

Bagian ini berisi uraian ringkas tentang keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh program studi beserta anggaran yang diajukan.

8. Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, Target dan Sasaran

Uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, target, dan sasaran dari program studi yang mengusulkan program bantuan kerja sama kurikulum dan implementasi MBKM.

9. Rancangan Kegiatan

Bagian ini berisi rincian usulan program dan aktivitas. Deskripsi setiap usulan aktivitas disarankan mengikuti struktur sebagai berikut: judul aktivitas, rasional, tujuan, mekanisme dan rancangan, jadwal pelaksanaan, target luaran program yang akan dicapai, sumber daya yang dibutuhkan, strategi keberlanjutan, unit kerja terkait dan penanggung jawab kegiatan.

10. Jadwal Pelaksanaan dan Anggaran

Menguraikan jadwal pelaksanaan program bantuan ini secara keseluruhan, dan mencantumkan rincian anggaran kegiatan bantuan ini.

11. Strategi Keberlanjutan

Bagian ini berisi uraian tentang proses monitoring dan evaluasi serta strategi keberlanjutan program yang akan dilaksanakan.

12. Lampiran

Isi lampiran sesuai dengan yang dituliskan pada Sistematika Penulisan Proposal.

H. Pelaporan

Laporan dibuat oleh program studi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan yang dibuat merupakan penjelasan implementasi pelaksanaan kegiatan berupa luaran yang terdapat pada butir C sesuai format yang ditentukan. Laporan Akhir sudah diterima oleh Direktorat Belmawa, Ditjen Dikti paling lambat tanggal **10 Desember 2021**.

I. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan

Di tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program bantuan ini dikelola oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pada tingkat perguruan tinggi, program ini dikelola dan dikoordinasi oleh pejabat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang relevan di perguruan tinggi atau program studi tersebut.

J. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program implementasi Pengembangan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi MBKM dalam perkuliahan di perguruan tinggi dilakukan melalui monev internal dan eksternal. Monev internal dilakukan oleh satuan penjaminan mutu perguruan tinggi atau unit yang dibentuk oleh perguruan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu dilakukan untuk menjamin bahwa semua bentuk pembelajaran yang diajarkan dilakukan sesuai standar dan peraturan yang sudah dibuat. Monev internal dilakukan sekurang-kurangnya dua kali, yaitu pada tengah pelaksanaan program dan akhir pelaksanaan program.

Instrumen yang digunakan dalam melakukan monev internal setidaknya dapat menggali informasi dan menggambarkan proses pengembangan kurikulum dan implementasinya dalam pembelajaran, serta pelaksanaan kegiatan MBKM terkait dengan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan monev internal dapat berupa Rubrik, di mana kriteria atau dimensi penilaian dikembangkan setidaknya berdasarkan tujuan, sasaran dan luaran yang diharapkan dari program bantuan ini. Setiap kriteria penilaian di deskripsikan dengan jelas tingkat ketercapaiannya.

Monev eksternal dilakukan oleh Tim Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi MBKM Dikti. Monev eksternal dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi daring (di isi oleh mahasiswa, dosen dan pengelola program) dengan sasaran semua perguruan tinggi penyelenggara dan kunjungan lapangan (visitasi) dilakukan secara sampling atau bentuk lainnya. Instrumen yang digunakan untuk monev eksternal adalah berupa rubrik, di mana kriteria atau dimensi penilaian yang digunakan dikembangkan berdasarkan tujuan, sasaran dan luaran yang diharapkan pada butir C dari program ini, termasuk kriteria untuk menilai ketercapaian IKU.

Dengan demikian, kegiatan monitoring dan evaluasi, baik internal maupun eksternal dimaksudkan untuk memperoleh informasi guna memberikan masukan pertimbangan kepada umumnya Perguruan Tinggi dan khususnya program studi agar dapat memperbaiki proses pelaksanaan kegiatan pembelajarannya sehingga dapat mencapai tujuan program studi sesuai dengan yang diharapkan. Hasil monitoring dan evaluasi juga dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan Perguruan Tinggi, jurusan/fakultas tentang sejauh mana program studi telah mampu mengimplementasikan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi MBKM.

K. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Berikut Jadwal Pelaksanaan Program Studi Melakukan Kerja Sama Kurikulum MBKM

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Program Bantuan	24 Februari 2021
2.	Penerimaan Proposal	24 Februari s.d. 28 Maret 2021
3.	Seleksi Administrasi	30 s.d. 31 Maret 2021
4.	Evaluasi Proposal	01 s.d. 09 April 2021
5.	Pengumuman Hasil Seleksi Program	12 April 2021
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Program Hibah dan Penandatanganan Kontrak	13 s.d. 14 April 2021
7.	Pencairan Bantuan Termin I	15 April s.d. 21 Mei 2021
8.	Implementasi	15 April s.d. 06 Desember 2021
9.	Laporan Kemajuan	01 s.d. 10 Oktober 2021
10.	Monitoring dan Evaluasi Implementasi	11 Oktober s.d. 05 November 2021
11.	Penerimaan Laporan Akhir dan Seminar Hasil Bantuan	Paling lambat 10 Desember 2021
12.	Pencairan Termin II	26 November s.d. 10 Desember 2021

Lampiran

Lampiran 1 - Format Sampul Depan

Warna sampul putih

PROPOSAL

**Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka
Belajar-Kampus Merdeka**

JUDUL PROPOSAL

Logo PT

(Nama Program Studi)

(Nama Perguruan Tinggi)

2021

Lampiran 2 - Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

- 1. Judul Proposal** :
- 2. Perguruan Tinggi** :
- 3. Program Studi** :
- 4. Alamat** :
- 5. Ketua Pelaksana**
 - Nama Lengkap :
 - NIDN :
 - Jabatan :
 - No Handphone :
 - Alamat Email :
- 6. Anggota Tim**
 - Anggota 1 :
 - Anggota 2 :
 - Anggota dst. :
- 7. Jangka Pelaksanaan Program** : bulan

Mengetahui
Pimpinan PT
(Jabatan)

..... 2021
Ketua Pelaksana,

(.....)
NIP/NIDN

(.....)
NIP/NIDN

Lampiran 3 - Format Halaman Pernyataan Kesanggupan

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI
SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN
KERJA SAMA KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-
KAMPUS MERDEKA
TAHUN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan : Rektor/Ketua/Direktur *) pilih salah satu
Perguruan Tinggi :

dengan ini menyatakan bahwa **(isi nama perguruan tinggi)** sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan luaran dari Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana dari Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ke Kas Negara.

.....,2021
Pimpinan Perguruan Tinggi
(jabatan)

Meterai Rp. 10.000
Stempel dan Ttd

Nama Jelas
NIP/NIDN

Lampiran 4 - Format Halaman Pengantar Perguruan Tinggi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor : ... Tanggal
Lampiran : ...
Perihal : Usulan Proposal Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum
dan Implementasi Merdeka Belajar–Kampus Merdeka

Yth.
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama ini kami sampaikan usulan proposal untuk mengikuti program tersebut dengan informasi sebagai berikut:

Jumlah Program Studi :
yang Diajukan
Nama Program Studi dan : 1.
Judul Proposal 2.
3.
4. dst

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

.....,2021
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Rektor/Wakil Rektor)

Stempel dan Ttd

Nama Jelas
NIP/NIDN

Lampiran 5 - Halaman Pernyataan Komitmen Program Studi dan Perguruan Tinggi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN PELAKSANAAN PERATURAN AKADEMIK DAN KURIKULUM
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan : Koordinator/Ketua *) pilih salah satu
Program Studi :
Perguruan Tinggi :

dengan ini menyatakan bahwa (**isi nama program studi dan perguruan tinggi**) berkomitmen untuk melaksanakan peraturan akademik dan kurikulum yang menjadi luaran dari Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana dari Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ke Kas Negara.

Mengetahui
Pimpinan Perguruan Tinggi
(jabatan)

....., 2021
Ka. Program Studi,

(.....)
NIP/NIDN

(.....)
NIP/NIDN